

Judul : Panglima TNI: pertahankan supremasi sipil
Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Panglima TNI: Pertahankan Supremasi Sipil

Panglima TNI, dalam kaitannya dengan revisi UU TNI, menyebutkan, TNI memandang prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi mesti mengatur keseimbangan antara militer dan sipil tetap terjaga. Sebab, supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga.

Pandangan itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Ia menyampaikan, TNI menyambut baik revisi UU TNI. Dia menilai, undang-undang yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian agar dapat menghadapi berbagai permasalahan.

Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah dalam revisi

terkait revisi UU TNI. Salah satunya, revisi Pasal 47 berupa usulan penambahan penempatan TNI di kementerian/lembaga (K/L) yang semula 10 K/L menjadi 15 K/L. Penambahan itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Dalam UU TNI saat ini, ada 10 K/L yang bisa diisi prajurit aktif. K/L itu adalah kantor yang membina/koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan



Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (tengah) bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kanan) dan Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Diiwandono (kiri) memberikan keterangan

UU TNI adalah perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif. Mengenai hal tersebut, Agus menyampaikan, TNI memang memiliki konsep penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan.

Namun, tugas itu harus tetap dijalankan dengan profesionalisme dan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil. Hal ini merupakan salah satu komitmen TNI untuk mempertahankan prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.

"TNI memandang prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil," ujarnya.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, Selasa (11/3), Menteri Pertahanan Sjafie Sjamsuddin memaparkan tiga usulan

Mahkamah Agung.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga menekankan komitmen terhadap supremasi sipil tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru tidak kembali bersama revisi UU TNI.

"Tidak ada yang bisa membalikkan jarum jam. Yang ada menuju tren baru, semangat baru. Zaman sudah berubah. Kalau kata Bung Karno, *zeitgeist* (semangat zaman). Panglima juga menyatakan supremasi sipil di dalam negara demokrasi, dia sudah *state* itu," tuturnya.

Konsekuensi pensiun dini

Saat ditemui sesuai rapat, Agus menyatakan, penambahan jabatan sipil untuk prajurit aktif itu menyesuaikan dengan permintaan dari kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Nantinya, prajurit yang ditempatkan pada jabatan selain 15 instansi yang diusulkan da-

pers sesuai rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Rapat kerja digelar dengan agenda membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

lam UU TNI memiliki konsekuensi pensiun dini. Mereka harus mengundurkan diri dari dinas kemiliteran.

Bahkan, menurut Agus, para prajurit aktif yang saat ini menempati sejumlah kementerian dan lembaga di luar aturan UU No 34/2004 juga akan mengundurkan diri. "TNI aktif yang menduduki lembaga di luar ketentuan UU TNI ini akan mengundurkan diri dari kedinasannya," lanjutnya.

Saat ini, terdapat sejumlah prajurit yang menempati jabatan sipil di pemerintahan yang tidak diatur dalam UU TNI, di antaranya Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang menjabat Dirrektur Utama Bulog.

Ada pula Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet, diatur dalam Peraturan Presiden No-

mor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Dalam aturan ini, Sekretaris Kabinet berada di bawah Sekretaris Militer Presiden.

Disebut sesuai ketentuan

Ditemui di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Budi Gunawan turut mengomentari jabatan sipil yang diduduki Letkol Teddy Indra Wijaya. Menurut dia, kedudukan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara dahulu memang sejajar. Namun, sekarang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, kedudukan Sekcab ada di bawah Sekretaris Militer Presiden, yang personelnnya diisi dari unsur TNI dan Polri.

Budi menyampaikan, kenaikan pangkat Teddy dari mayor

ke letnan kolonel telah melalui mekanisme yang berlaku di TNI. Kenaikan pangkat itu adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kapasitas Teddy menjalankan tugas kenegaraan.

Kenaikan pangkat Teddy tertulis dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025. Surat itu untuk kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) dari mayor menjadi letnan kolonel.

Mengacu pada Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima TNI No 50/2015 tentang Kepangkatan Prajurit TNI, terbatas mengatur kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penghargaan, dan kenaikan pangkat luar biasa. KPRP tidak disebutkan (Kompas.id, 8/3/2025).

(ITG/DEA)